



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
19-Mar-2022	20-Apr-2022	1 Juni 2022
DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1373">https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1373</a>		

## PERAN DOMESTIK-PUBLIK PRAJURIT KOWAD KOREM 072/PAMUNGKAS YOGYAKARTA

Najih Abqori

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: [anadjih@gmail.com](mailto:anadjih@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad) domestik-publik. Dalam hal ini, peran yang dimaksud adalah: pertama, peran perempuan sebagai Kowad (peran publik). Kedua, sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai ibu rumah tangga (peran rumah tangga). Ketiga, sebagai anggota masyarakat yang harus tanggap terhadap masalah-masalah sosial. Sampel yang digunakan adalah 8 responden yang merupakan anggota Kowad Sub Koor Yogyakarta yang berada di Magelang, Temanggung dan Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan deskriptif-analitik. Mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi setiap anggota keluarga di Kowad Sub Koor Yogyakarta adalah suami mencari nafkah (peran publik), istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga (tugas rumah tangga) dan tugas anak belajar (sekolah). Ada tiga bentuk peran dalam pembagian tugas rumah tangga: 1) pembagian kerja yang berimbang, 2) pekerjaan istri lebih berat, 3) pembagian kerja dengan sistem otonom. Fakta menunjukkan bahwa pembagian kerja yang lebih berat pada istri lebih dominan. Tipe keluarga Kowad Sub Koor Yogyakarta termasuk dalam tipe keluarga tradisional, karena pada umumnya tidak ada keseimbangan peran antara suami dan istri.

**Kata kunci:** Peran Domestik-Publik, Kowad, Gender.

**Abstract:** This research aims to examine the role of the domestic-public Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad). In this case, the role in question is: first, the role of women as Kowad (public role). Second, as a wife to meet the needs of her husband, as the mother of their children and as a housewife (domestic role). Third, as a member of society who must be responsive to social problems. The sample used is 8 respondents, who is a member of Kowad Sub Koor Yogyakarta which are located in Magelang, Temanggung and Yogyakarta. This research is a type of field research with qualitative and descriptive-analytical methods. Collect data by interviewing directly with informants. The results of this research indicate that the function of each family member in Kowad Sub Koor



Yogyakarta is husband making a living (public role), wife doing housework (domestic task) and the task of the child is to study (school). There are three forms of roles in the division of domestic tasks: 1) balanced division of labor, 2) wife's job is tougher, 3) division of labor with an autonomous system. The fact shows that the division of labor is heavier on the wife is more dominant. The type of family Kowad Sub Koor Yogyakarta included in the type of traditional family, because in general there is no balance of roles between husband and wife.

**Keywords:** Domestic-Public Roles, Kowad, Gender.

## PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan dan pengasuhan anak adalah tugas wanita, walaupun wanita tersebut bekerja. Ada batasan tentang hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Wanita kurang dapat mengembangkan diri, karena adanya pembagian tugas tersebut.<sup>1</sup> Menurut Ridwan Nasir, indikator penghambat optimalisasi perempuan Islam dalam kaitannya dengan tuntutan peranan hak laki-laki dan perempuan adalah: *pertama*, interpretasi keagamaan dan pengaruh mitos, *kedua*, struktur sosial dan *ketiga*, perempuan sebagai minoritas yang unik.<sup>2</sup>

Pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai status dan peran wanita masih terbagi ke dalam dua kutub yang berseberangan. Di satu sisi, masyarakat berpendapat bahwa wanita harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami dan hanya mempunyai peran domestik. Di sisi lain, berkembang pula anggapan bahwa wanita harus sesuai dengan haknya tentang kebebasan.<sup>3</sup>

Wanita pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol *equality* (kesetaraan) antara pria dan wanita, bahkan tidak sedikit dari pihak wanita menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang. Kaitannya dengan peran domestik-publik yang diambil oleh wanita, di kalangan para ulama mempertanyakan apakah formasi kesetaraan bagi wanita seperti bekerja di luar rumah tidak bertentangan dengan firman Allah SWT:<sup>4</sup>

وللرجال عليهن درجة<sup>5</sup>

Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari wanita ini bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa atas wanita, tetapi hanya

<sup>1</sup>Wardah Nuronyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, 6.

<sup>2</sup>Ridwan Nasir, *Sensitivitas Gender, Kendala Optimalisasi Peran Perempuan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003), 15.

<sup>3</sup>Ridwan Nasir, *Sensitivitas Gender* ....., xi.

<sup>4</sup>Ridwan Nasir, *Sensitivitas Gender*..... 160-161.

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 228.



menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga”.<sup>7</sup> Sebenarnya Islam membolehkan wanita melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya, selama peran tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta memelihara agamanya dan dapat pula menghilangkan dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya.<sup>8</sup> Kesetaraan tidak terlepas dari ruang lingkup rumah tangga yaitu antara suami dan isteri. Islam mengajarkan laki-laki sebagai suami wajib memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri memberikan dukungan secara moral membantu suaminya mencari nafkah.

Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*) bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dan wanita, misalnya dalam aspek biologis, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi, tidak kompetitif. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin bukan saja merugikan wanita, tetapi juga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di dalam masyarakat modern, karena laki-laki dan wanita mempunyai peluang dan potensi yang sama untuk mengakses berbagai bidang profesi.<sup>9</sup>

Seiring perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak hal yang mengubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita, turut mempengaruhi ideologi, pemikiran, serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang bisa dilakukan. Wanita sekarang sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam ranah domestik tersebut sudah seharusnya berubah. Alasannya, para wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik.<sup>10</sup> Dengan adanya kesadaran gender, posisi wanita mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.<sup>11</sup> Maka, kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun swasta, bahkan tidak sedikit pula yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak wanita.<sup>12</sup>

Menjadi isteri dan ibu adalah kodrat wanita, sehingga walau mereka bekerja tetap tidak bisa meninggalkan peran-peran domestiknya. Tugas wanita yang berprofesi sebagai tentara merupakan pekerjaan yang tidak mudah, sehingga wanita dituntut pula untuk mengatur waktu untuk pekerjaannya dalam

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 20.

<sup>7</sup> Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Ibtisyaroh, *Hak-Hak Perempuan, Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), 161.

<sup>9</sup> Ibtisyaroh, *Hak-Hak Perempuan.....* 2-3.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan dan Politik*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 343-350.

<sup>11</sup> Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Kaum Wanita*, (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), 8.

<sup>12</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 62.



rumah tangga, serta dituntut agar respon terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>13</sup> Tuntutan tersebut tentu harus ditunjang dengan dukungan dari pihak keluarga maupun dalam instansi militer.

Dalam kasus ini, peran domestik-publik yang dimaksud adalah: *pertama*, sebagai isteri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami, sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai ibu rumah tangga, di mana ketatalaksanaan keluarga di tangannya (peran domestik). *Kedua*, peran wanita sebagai prajurit Kowad (peran publik). *Ketiga*, sebagai anggota masyarakat yang harus tanggap dengan problematika sosial yang terjadi. Oleh karena itu, wanita dalam partisipasinya terhadap pembangunan diharapkan agar tetap setia dalam kodratnya sebagai wanita yang senantiasa tetap memperhatikan dan melaksanakan peranannya maupun fungsinya dalam keluarga maupun Satuan.

Persoalan ini kemudian mendorong penyusun untuk melakukan penelitian terhadap ibu atau isteri yang berprofesi sebagai prajurit Kowad, serta untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran wanita yang menjadi isteri dengan peran domestiknya dan profesionalisme sebagai prajurit TNI AD (Kowad). Oleh karena itu, sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam, melihat bagaimana prajurit Kowad dalam pemenuhan tugas domestik, kemudian dibedah melalui perspektif gender. Seberapa jauh konsep gender menata persoalan isteri yang bekerja di luar rumah dan kaitannya dengan tugas-tugas keprajuritan di wilayah Komando Resort Militer (Korem) 072/Pamungkas Yogyakarta.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>14</sup> dengan metode penelitian kualitatif,<sup>15</sup> yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran domestik-publik wanita sebagai isteri dan prajurit Kowad. Artinya, data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah hasil dari fakta yang terjadi di lapangan. Informasi bersumber dari 8 anggota dengan populasi keseluruhan 36 anggota Kowad Sub Koor Yogyakarta di wilayah Korem 072/Pamungkas.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*,<sup>16</sup> yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan dan menganalisis secara tepat perilaku wanita yang sudah berkeluarga dan bekerja sebagai Kowad Sub Koor Yogyakarta di wilayah Korem 072/Pamungkas yang tentunya juga berperan sebagai ibu dan isteri dalam rumah tangga. Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan,

<sup>13</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan*.... 78-79.

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 21.

<sup>15</sup> Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja dan untuk memahami gejala sosial dari sudut atau perspektif partisipan, di sisi lain data-data yang diambil dan diperoleh secara umum berasal dari data-data hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa lisan dan tulisan maupun perilaku yang dapat diamati oleh subyek itu sendiri. Lihat Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21. Lihat juga Sutopo H.B, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002), 54. Lihat juga Syaifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2006), 31.

<sup>16</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 71.



menyusun, memaparkan dan menjelaskan tentang peran domestik-publik wanita sebagai isteri dan prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender, karena sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori feminisme liberal, *struktural-fungsional* dan *nurture*, yang mana ketiga teori ini menyoroti tentang bagaimana masalah gender itu muncul dan mengarah kepada siapa gender dipermasalahkan. Selain itu juga sesuai dengan obyek penelitian, yaitu wanita sebagai prajurit Kowad yang merupakan salah satu isu gender. Mengenai pekerjaan dan mencari nafkah, apakah suatu keharusan seorang isteri sehingga mengabaikan tugas domestik rumah tangga, atau terdapat batasan tertentu bahwa isteri hanya patuh terhadap suami. Hal ini juga termasuk dalam masalah atau gejala sosial.

Tempat penelitian yang penyusun lakukan adalah di Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) 04.04.02 Yogyakarta, Rumah Sakit Tk. III 04.06.03 dr. Soetarto Yogyakarta, Komando Distrik Militer (Kodim) 0705 Magelang, Kodim 0706 Temanggung dan Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan (Kanminvetcad) IV/11 Temanggung yang merupakan instansi militer di bawah kordinator Korem 072/Pamungkas dan merupakan anggota Kowad Sub Koor Yogyakarta.

Mengingat penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis induktif dan deduktif. Induktif adalah metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Artinya, penyusun mengambil data dengan menerapkan metode penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dikelompokkan atau digeneralisasikan ke dalam kesimpulan umum. Sedangkan deduktif adalah metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, kesimpulan umum berdasarkan data-data yang sudah dikelompokkan atau digeneralisasikan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori feminisme liberal, *struktural-fungsional* dan *nurture*.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pembagian peran dan tugas domestik di dalam keluarga yang suami isteri sama-sama bekerja dibutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran dan berbagai tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga (peran domestik) maupun untuk mencari nafkah (peran publik). Apabila pembagian tugas tersebut dibagi dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, saling membantu dan kompromi antara suami isteri harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Termasuk di antaranya adalah membicarakan keterlibatan suami isteri dalam pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Tentu hal tersebut mempunyai pengaruh



terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga pada saat terjadi konflik.

17

#### a. Peran Domestik-Publik Perspektif Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan teori yang paling moderat di antara teori-teori feminisme lainnya. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

Sebagaimana pendapat Marry Wollestonecraft dan Elizabeth Cady Stanton yang mengatakan bahwa ketidakadilan gender timbul karena subordinasi dan patriarki.<sup>18</sup> Laki-laki dipandang lebih berkuasa dalam bertindak, sedangkan wanita dipandang makhluk nomor dua dan lemah (*inferior*). Sehingga anggapan bahwa peran dan tugas domestik hanya dibebankan kepada isteri, sedangkan peran dan tugas suami hanya mencari nafkah sampai saat ini masih melekat pada prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3)<sup>19</sup>, Pasal 34 ayat (2)<sup>20</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

#### **Pasal 83**

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Aturan tersebut telah membatasi kaum wanita, dalam hal ini adalah peran isteri dalam keluarga untuk mendapatkan ruang gerak yang lebih luas terkait tugas-tugas domestik. Sehingga yang muncul adalah persepsi bahwa hanya isteri yang berkewajiban menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, merawat anak, melayani pasangan (suami) dan lain sebagainya. Sehingga suami juga merasa bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan bukan merupakan suatu kewajiban yang harus ia lakukan.

Sedangkan penekanan dalam teori ini adalah bahwa subordinasi wanita berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi wanita untuk masuk ke lingkungan publik. Masyarakat beranggapan bahwa wanita karena kondisi alamiah yang dimilikinya kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan pria. Oleh karena itu wanita dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Herien Puspitawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Keluarga: Teori Struktural Fungsional dan Aplikasinya dalam Keluarga*, (Bogor: t.p., 2019), 27-28.

<sup>18</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Bandung: Jelasutra, 1998), 18.

<sup>19</sup> Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga".

<sup>20</sup> Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya".

<sup>21</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda...*, 228.



Namun anggapan masyarakat tentang wanita dalam ranah publik ini terbantahkan oleh Kowad Sub Koor Yogyakarta, yang mana Kowad dalam perjalanannya telah mampu menunjukkan eksistensinya di wilayah Korem 072/Pamungkas. Bukti tersebut dapat dilihat pada prajurit Kowad yang telah mampu menduduki jabatan-jabatan strategis dalam instansi militer. Salah satu contohnya adalah Letkol Ckm (K) dr. Virni Sagita Ismayawati dalam wawancara yang penyusun lakukan, beliau mengatakan:

*"kodratnya wanita sebagai isteri ya tetep dijalankan, misalnya ngurusin anak-anak, ngurusin suami, itu tetap kita jalankan... berbarengan dengan tugas kita sebagai anggota TNI... dan yang sebenarnya patut diacungi jempol kan suaminya, yang mengizinkan isterinya bekerja... gitu, kalo tidak ada izin dari suami juga tidak mungkin kami jadi prajurit Kowad... itu. Tapi karena dari awal suami sudah merestui dengan segala resikonya gitu... ya kalo suami perlu kita tetapi kita dipanggil kantor, tugas negara ya diizinkan, tetep mengutamakan Satuan karena sudah komitmen, sudah ada sumpah."*

Beliau merupakan Kepala Rumah Sakit Tk. III Dr. Soetarto di Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.02 Yogyakarta. Selain pangkat dan jabatan, beliau juga merupakan lulusan S2 yang memperoleh beasiswa. Terdapat juga 2 anggota Kowad Sub Koor Yogyakarta yang merupakan lulusan S2 dan 6 anggota lulusan S1. Artinya, hak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dalam instansi militer tidak membatasi para Kowad untuk terus mengembangkan potensinya.

Selain hak atas pendidikan dan jabatan, prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta juga dibekali dengan ilmu keprajuritan yang diperoleh pada saat pendidikan kemiliteran di Pusdik Kowad. Namun demikian, antara prajurit pria dan wanita terdapat perbedaan terkait standar latihan pada saat pendidikan militer. Hal ini dikarenakan pada diri wanita terdapat unsur fisik yang berbeda dengan pria, khususnya terkait reproduksi. Dalam teori feminis liberal memang terdapat pengecualian bahwa antara pria dan wanita tidak dapat disamakan dalam hal reproduksi. Dengan kata lain, teori ini telah sejalan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh para penganut feminisme liberal.

#### b. Tugas Domestik-Publik dalam Teori Fungsional

Peran masing-masing anggota keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan. Asumsi dasar dari teori *struktural-fungsional* adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang didapat dalam biologi. Dengan teori ini, maka semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 48.



Pembagian tugas dalam rumah tangga (domestik) sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antara suami dan isteri dalam keluarga tersebut. Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengelompokkan pola relasi suami isteri dalam kehidupan rumah tangga menjadi empat pola: 1) Hubungan kepemilikan (*ownership*) yaitu kedudukan ataupun posisi isteri diperumpamakan seperti uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami seutuhnya; 2) Hubungan pelengkap (*complementary*) yaitu isteri berperan sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami; 3) Hubungan hierarki (*senior-junior partner*) yaitu suami menempatkan diri sebagai atasan dan isteri menempatkan diri sebagai bawahan; 4) Hubungan kemitraan (*partnership*) yaitu suami dan isteri berada pada posisi yang setara, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah.<sup>23</sup>

Sebenarnya pembagian tugas suami isteri khususnya dalam pembagian peran dan tugas domestik pada isteri yang berprofesi sebagai Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas lebih berfariatif. Jika penelitian yang dilakukan oleh Harmona Daulay ditemukan 5 pola pembagian kerja domestik dan pergeseran relasi gender, maka penelitian yang penyusun lakukan pada prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta ditemukan 3 (tiga) bentuk tipologi, yakni:

*Pertama*, pembagian kerja yang seimbang antara suami isteri. Pada pola pembagian ini ada keseimbangan peran dan tugas antara suami isteri di mana isteri mengerjakan pekerjaan domestik, begitu juga dengan suami juga ikut membantu pekerjaan domestik. Tugas utama suami tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan tugas isteri masih tetap mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi suami dan isteri tidak lagi berasumsi bahwa peran dan tugas suami hanya di wilayah publik dan isteri hanya di wilayah domestik. Pembagian seperti ini sama halnya dengan pola perkawinan *partnership* seperti yang telah dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni sebelumnya yaitu suami dan isteri berada pada posisi yang setara, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah.<sup>24</sup>

Pembagian tugas dan peran ini terjadi pada kebanyakan keluarga Kowad Sub Koor Yogyakarta, di mana suami juga turut membantu pekerjaan rumah walaupun terdapat sedikit pembatasan pembagian tugas. Seperti keluarga Mayor Ctp (K) Suwarti misalnya, suami beliau juga berprofesi sebagai tentara. Model pembagian tugas yang dilakukan adalah saling bekerja sama. Seperti contoh suami membantu menyiapkan sarapan ketika isteri tidak sempat karena urusan dinas, saling bergantian untuk mengantar anak ke sekolah, suami dan anak-anak juga turut untuk membersihkan rumah dan lain sebagainya. Pembagian tugas tersebut dilakukan ketika anak sudah mulai masuk SD. Jadi antara suami, isteri

<sup>23</sup> Penjelasan masing-masing tipologi dikutip dari Evelyn Suleeman, "Hubungan-hubungan dalam Keluarga", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Buku Obor, 1999), 99-102. Lihat juga Hakam Abbas, *Tipologi Hubungan Suami Istri*. Lihat juga Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga...", 19. Lihat juga Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, (tp: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Asia Foundation, 2013), 64-65.

<sup>24</sup> Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga...", hlm. 19. Lihat juga Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, (tp: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Asia Foundation, 2013), 64-65.



dan anak bisa saling bekerja sama dalam hal tugas domestik.<sup>25</sup> Hal yang sama juga dilakukan pada keluarga Sertu (K) Ririn, tugas untuk mengantar anak ke sekolah dikerjakan oleh suami, karena memang jarak antara tempat sekolah anak dan kantor lebih dekat dekan kantor suami.<sup>26</sup>

*Kedua*, pembagian kerja yang lebih berat pada isteri, di mana isteri selain harus mengerjakan pekerjaan rumah, juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan kantor (urusan dinas). Pembagian kerja seperti ini sama halnya dengan pola perkawinan *complementary* yaitu isteri berperan sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami. Suami melibatkan isteri dalam berbagai hal, hanya saja isteri tetap bergantung pada suami terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Seorang isteri bertanggung jawab untuk menjaga nama baik suami di lingkungan sosialnya. Suami yang menentukan baik dan buruk dalam keluarga dan isteri hanya menerimanya sebagai sebuah keharusan. Meskipun demikian, pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas isteri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.

Seperti keluarga Kapten Ckm (K) Nefi Rahmawati, selain mengerjakan pekerjaan rumah juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan di kantornya. Walaupun suami dan isteri sama-sama berprofesi sebagai tentara, tugas domestik seluruhnya dikerjakan oleh isteri. Suami hanya menjalankan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga yaitu tugas mencari nafkah dan mengemban tanggung jawab keluarga. Namun demikian, menurut penyusun tugas seperti keluarga ini merupakan pembagian tugas yang lebih berat kepada isteri karena di samping pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh isteri, isteri juga mempunyai tanggung jawab dikantornya. Selain itu, isteri juga turut berperan sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, seperti yang dilakukan oleh suami sebagai pencari nafkah.<sup>27</sup>

Hal yang sama juga dilakukan pada keluarga Peltu (K) Budi Astuti, selain menjadi anggota Kowad yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di kantornya, juga merupakan isteri yang mempunyai tanggung jawab melayani dan patuh terhadap suami. Walaupun sama-sama berprofesi sebagai tentara dan sama-sama bekerja, segala sesuatu yang di kerjakan isteri merupakan tanggung jawab seorang suami. Misalnya isteri baru pulang dari kantor dan suami meminta isteri untuk melayaninya, adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan untuk mematuhi permintaan suami. Menurut penyusun, hal tersebut merupakan

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Mayor Ctp (K) Suwarti, pada Pukul 15.48, Hari Senin Tanggal 26 November 2018.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Sertu (K) Ririn Fitriyani, pada Pukul 09.00, Hari Rabu Tanggal 19 Desember 2018.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Kapten Ckm (K) Nefi Rahmawati, pada Pukul 15.42, Hari Selasa Tanggal 27 November 2018.



pembagian tugas yang lebih berat kepada isteri karena harus melaksanakan tugas dan kewajiban antara peran domestik dan peran publik sekaligus.<sup>28</sup>

*Ketiga*, pembagian kerja dengan sistem otonom, yaitu suami maupun isteri mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik, tidak ada paksaan maupun keterikatan antara suami dan isteri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Suami dan isteri harus bisa mencukupi kebutuhan mereka masing-masing tanpa memberatkan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Namun untuk masalah tanggung jawab keluarga atau status sebagai kepala rumah tangga tetap dibebankan kepada suami.

Pembagian kerja seperti disebut juga dengan pola perkawinan *senior-junior partner* yaitu suami menempatkan diri sebagai atasan dan isteri menempatkan diri sebagai bawahan. Isteri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan isteri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Isteri memiliki kekuasaan untuk menyampaikan argumentasinya dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama. Isteri memiliki kebebasan untuk berkarir dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi setelah karir suami sukses.

Seperti yang diterapkan pada keluarga Letkol Ckm (K) dr. Virni Sagita Ismayawati yang mana isteri diberikan kebebasan dan haknya untuk mengaktualisasikan diri sebagai prajurit Kowad. Sebagai suami yang mendukung profesi dan karir isteri, suami memberikan kebebasan dalam hal pengurusan keuangan dalam keluarga. Penghasilan yang didapat oleh isteri digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan penghasilan suami dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang di ambil oleh suami merupakan bentuk penghormatan kepada isteri dengan kebebasan yang diberikan tersebut. Begitu juga dengan keluarga Kapten Sku (K) Lilis Suryani, suami memberikan kebebasan kepada isteri untuk berkarir sebagai prajurit Kowad. Di samping itu, suami juga turut membantu dalam pekerjaan rumah walaupun atas kemauannya sendiri tanpa isteri meminta tolong.<sup>30</sup>

Sektor publik sering dikaitkan dengan peran dan tugas laki-laki sebagai tulang punggung keluarga dan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Karena laki-laki dianggap mempunyai kemampuan lebih dari segi fisik dan mental dibandingkan dengan perempuan. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*) bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam aspek biologis, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi, tidak kompetitif. Sedangkan wanita mempunyai fungsi

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Peltu (K) Budi Astuti, pada Pukul 14.33, Hari Selasa Tanggal 27 November 2018.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Letkol Ckm (K) dr. Virni Sagita Ismayawati, pada Pukul 14.10, Hari Selasa Tanggal 27 November 2018.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Kapten Sku (K) Lilis Suryani, pada Pukul 15.20, Hari Selasa Tanggal 27 November 2018.



yang sangat dominan dalam keluarga, karena pada diri wanita terdapat suatu tugas sebagai makhluk sosial yang mempunyai tanggung jawab membina keluarga sepenuhnya, seperti pertumbuhan pribadi anak dimana keteladanan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap anak.

Persamaan semestinya tidak bermakna sama dalam arti yang fulgar yaitu identik (*identity*), melainkan persamaan adalah kesetaraan (*equity*). Kesetaraan wanita dan laki-laki berimplementasi kepada terbukanya ruang dan peluang bagi keduanya untuk mencetak prestasi terbaik mereka dalam koridor hak dan kewajibannya. Prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas memilih untuk ikut berpartisipasi dalam ranah publik dalam rangka untuk menyalurkan kemampuannya maupun untuk mendongkrak perekonomian keluarga. Sebenarnya, wanita yang berprofesi sebagai tentara tidak semata-mata atas dasar faktor ekonomi saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi dan mendorong wanita untuk memilih terjun ke ranah kemiliteran menurut Prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas yaitu:

- 1) Pengabdian. Menjadi seorang prajurit TNI merupakan salah satu profesi yang sekaligus dapat menyalurkan keinginan untuk dapat mengabdikan diri kepada negara. Dibandingkan dengan profesi lain, menjadi bagian dari pasukan garda terdepan bangsa tentu mempunyai jiwa patriotisme dan rela berkorban yang lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Letkol Ckm (K) dr. Virni, Kapten Sku (K) Lilis, Serma (K) Sudaryantiningasih dan Serka (K) Reni, menurut mereka menjadi tentara adalah cita-citanya sejak kecil. Selain untuk kepentingan karir, menjadi prajurit Kowad adalah salah satu cara untuk menyalurkan pengabdianya menjadi lebih bermakna.
- 2) Mendapatkan pekerjaan. Bukan sekedar menyalurkan pengabdianya kepada negara, menjadi tentara juga mendapatkan gaji. Seperti yang disampaikan oleh Letkol Ckm (K) dr. Virni dan Peltu (K) Budi Astuti yaitu, dengan menjadi anggota TNI mereka dapat menyalurkan pengabdianya menjadi lebih bermakna. Selain itu motifasi mereka memilih menjadi anggota TNI adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang mempunyai penghasilan tetap. Dengan profesi isteri sebagai anggota TNI dan juga mendapatkan penghasilan ini, diharapkan mampu untuk membantu dalam hal perekonomian supaya keluarga semakin sejahtera di samping suami juga mempunyai penghasilan yang cukup.
- 3) Permintaan Orang Tua. Menjadi seorang prajurit Kowad tidak semuanya atas keinginan pribadi, terdapat juga faktor lain yang melatarbelakanginya. Seperti pada keluarga Sertu (K) Ririn Fitriyani, menjadi prajurit TNI merupakan permintaan kedua orang tuanya. Melihat keluarga beliau sebagian besar adalah tentara, maka orang tuapun berkeinginan agar anaknya juga menjadi tentara sebagai penerus keluarga. Namun keinginan tersebut bukan atas dasar paksaan, melainkan atas kemauan sendiri setelah beliau mempertimbangkan keputusan tersebut. Hal seperti ini juga dialami oleh keluarga Peltu (K) Budi Astuti, kebanyakan dari keluarga beliau berprofesi sebagai tentara sehingga



orang tua mengarahkan anaknya untuk dapat melanjutkan profesi tersebut dan atas dasar kemauan sendiri memang beliau bercita-cita ingin menjadi seorang prajurit TNI. Tidak hanya pada keluarga Peltu (K) Budi, sebenarnya kebanyakan dari anggota Kowad Sub Koor Yogyakarta berasal dari keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai tentara.

- 4) Menyalurkan Hobi dan Bakat. Sebagai wanita yang memiliki kebebasan untuk menentukan karirnya sendiri dan atas dasar pertimbangan suami ketika sudah menikah, alasan lain seorang wanita memilih untuk menjadi anggota TNI adalah atas dasar menyalurkan hobi dan bakat. Seperti yang disampaikan oleh Serma (K) Sudaryantiningih, menjadi anggota TNI adalah cita-cita beliau semenjak masih kecil. Selain itu, melihat dari hobi dan ketertarikannya ketika masih sekolah, beliau mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan fisik dan alam seperti pramuka, paskibraka dan pecinta alam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, praktek pembagian kerja dalam ranah publik dilakukan dengan sistem saling bekerja sama dan saling pengertian antara suami dan isteri. Isteri juga diberikan kebebasan untuk terus meniti karirnya sebagai prajurit Kowad. Selain itu karir isteri dapat terus berjalan karena adanya dukungan dari suami, karena tanpa izin suami isteri tidak dapat mengembangkan dan menyalurkan potensinya untuk dapat bersosialisasi dan berperan aktif di lingkungan masyarakat. Dengan catatan, isteri tetap menyadari dan menjalankan tugas utamanya yaitu sebagai ibu rumah tangga dan status suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Walaupun pada kenyataannya, isteri juga turut berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

#### c. Peran Domestik dan Publik dalam Teori Nurture

Dalam teori *nurture*, diferensi peran (*division of labor*) antara suami dan isteri dalam keluarga lebih dipengaruhi oleh budaya. Perbedaan peran antara pria dan wanita dikonstruksi secara sosial. Perbedaan yang diciptakan dan dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan kultur yang panjang.<sup>31</sup> Menurut teori *nurture*, wanita mempunyai tugas utama merawat, mendidik, mengasuh dan segala aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang dilakukan di sekitar rumah. Keadaan tersebut telah menjadi institusi di mana *division of labor* menjadi suatu norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini wanita berperan sebagai *figure of ekspresif* (peran domestik), sedangkan laki-laki sebagai *figure instrumental* yang bertugas melindungi keluarga serta mencari nafkah ke luar rumah (peran publik).

Berdasarkan teori *nurture* tersebut, pola keluarga dapat dibedakan menjadi dua tipologi, yaitu pola keluarga tradisional dan pola keluarga modern.<sup>32</sup> Dari hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara pada prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta Korem 072/Pamungkas, secara umum dapat dikatakan

<sup>31</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, 9-10.

<sup>32</sup> Alimatul Qibtiyah, "Contestation of Gender Concept from Human Right Perspective", dalam *International Conference on Islam an Human Right, Negotiating the Gaps between International Human Rights Law and Islamic Principles*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016), 5-6.



bahwa mereka masih berada pada pola keluarga tradisional. Karena dari sekian pendapat yang diberikan, terlihat belum adanya keseimbangan peran antara suami dan isteri. Sementara sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga modern apabila sudah adanya keseimbangan pembagian peran yang menyeluruh demi kebutuhan hidup keluarga. Pada keluarga modern, tugas utama wanita adalah sebagai isteri yang mengurus pekerjaan rumah dan juga ikut serta mencari nafkah. Selain itu isteri tidak lagi sebagai penanggungjawab utama urusan rumah tangga karena ada pembagian peran di mana suami ikut membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Pembagian peran ekonomi pada keluarga modern juga berdampak pada pembagian peran dalam urusan publik.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan terhadap seluruh informan, mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender adalah bagaimana seorang isteri yang bekerja dapat membagi tugas antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor. Sebagai seorang isteri, mereka beranggapan tugas utama isteri adalah mendidik anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan beban kerja sebagai prajurit Kowad bukan merupakan tugas pokok dalam urusan mencari nafkah, karena tugas mencari nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka termasuk ke dalam pola keluarga tradisional.

Bukti lain yang mengindikasikan bahwa pada prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta termasuk ke dalam pola keluarga tradisional adalah dalam hal pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Kapten Ckm (K) Nefi Rahmawati:

*"menurut saya seorang pemimpin itu harus tetap laki-laki, karena wanita itu cenderung membawa emosi, kalau laki-laki itu cenderung menggunakan logika dalam memutuskan sesuatu. Walaupun sebenarnya kami sebagai wanita itu bisa menjadi kepala... tapi kita tetap membawa sisi yang namanya emosi, marah, dendam, itu kadang masih ada. Terus wanita itu gampang luluh, misal ada anggota yang berbuat salah, kita gampang memaafkan dan gampang juga dibohongi. Tapi kalo laki-laki kan inmind-nya rasional, sangat matang sekali dalam discussion maker. Dan dalam keluarga, saya bisa mandiri, bisa tegas tapi kamu adalah suami saya. Saya pengen setiap keputusan yang saya ambil melibatkan suami".*

Hal tersebut juga dilakukan oleh seluruh informan dalam hal pengambilan keputusan, yaitu setiap keputusan harus melalui proses musyawarah oleh seluruh anggota keluarga mulai dari suami, isteri dan anak juga dilibatkan dalam musyawarah, sedangkan yang berhak mengambil keputusan adalah suami.

Jika dalam ranah domestik memunculkan anggapan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka akan timbul pendapat lain jika peran tersebut dibenturkan dengan peran publik. Dalam dunia militer terdapat istilah loyalitas dan janji setia terhadap instansi dan atasan, di mana setiap prajurit TNI dituntut untuk loyal terhadap instansi dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Dapat disimpulkan bahwa tugas dinas lebih penting dari pada kepentingan apapun.

<sup>33</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 61.



Dengan kata lain seorang prajurit TNI harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Letkol Ckm (K) dr. Virni, Kapten Sku (K) Lilis Suryani dan Peltu (K) Budi Astuti, menurut mereka seorang prajurit baik pria maupun wanita dibebankan tugas yang sama, siap ditugaskan sesuai dengan perintah atasan dan siap 24 jam untuk kepentingan dinas.

Seiring perkembangan zaman dengan segala kemajuannya, wanita pada era sekarang telah menempatkan dirinya bukan hanya sebagai isteri atau ibu rumah tangga. Kesadaran sosial sudah tumbuh dan berkembang, maka peran dan tugas domestik tidak harus dinilai sebagai sebuah kewajiban yang dilakukan oleh isteri. Justru perlindungan yang diberikan suami terhadap isteri salah satunya adalah dengan ikut berperan melaksanakan tugas-tugas rumah selain suami sebagai kepala keluarga.

Peran dan tugas-tugas domestik seharusnya menjadi tugas bersama antara suami dan isteri. Begitupun Sebaliknya, tugas mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, isteri juga berhak dan harus ikut serta dalam mencari nafkah. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Letkol Ckm (K) dr. Virni, bahwa prajurit wanita harus bisa sama unggul dengan prajurit pria serta pernyataan oleh Mayor Ctp (K) Suwarti yang mana isteri juga mempunyai kewajiban mencari nafkah, dengan kata lain isteri juga harus bekerja. Karena pada prinsipnya, sebuah keluarga dapat berjalan harmonis apabila suami isteri dapat bekerjasama dalam segala bidang, dalam hal ini adalah peran domestik maupun peran publik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peran domestik-publik sebagai isteri dan prajurit Kowad yang dijelaskan pada pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktek pembagian tugas domestik yang dilakukan pada prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta ditemukan tiga bentuk tipologi, yakni 1) pembagian kerja yang seimbang antara suami dan isteri. 2) pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. 3) pembagian kerja dengan sistem otonom. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembagian kerja yang lebih berat pada isteri lebih mendominasi, di mana isteri selain harus mengerjakan pekerjaan rumah, juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan kantor (urusan dinas), sedangkan suami hanya mencari nafkah dan tidak mempunyai kewajiban mengerjakan tugas domestik. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi yakni: 1) pengabdian. 2) mendapatkan pekerjaan. 3) permintaan orang tua. 4) menyalurkan hobi dan bakat. Praktek pembagian kerja dalam ranah publik dilakukan dengan sistem saling bekerja sama dan saling pengertian antara suami dan isteri. Isteri juga diberikan kebebasan oleh suami untuk terus meniti karirnya sebagai prajurit Kowad.
- b. Pandangan prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah: 1) seorang isteri yang bekerja harus bisa



membagi tugas antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor. Sebagai seorang isteri, mereka beranggapan tugas utama isteri adalah mendidik anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan beban kerja sebagai prajurit Kowad bukan merupakan tugas pokok dalam urusan mencari nafkah, karena tugas mencari nafkah adalah kewajiban suami. 2) setiap keputusan yang di ambil dalam keluarga melalui proses musyawarah yang harus melibatkan suami dan atas izin suami, karena menganggap bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki atau suami dan yang berhak menentukan keputusan adalah suami. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa keluarga pada prajurit Kowad Sub Koor Yogyakarta termasuk pada pola keluarga tradisional. Sedangkan sebuah keluarga dapat digolongkan pada pola keluarga modern adalah apabila suami isteri mempunyai peran dan kedudukan yang sama, dalam ranah domestik maupun publik.

#### BIBLIOGRAFI

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit JART, 2005.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk., *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, ttp: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Asia Foundation, 2013.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ibtisyaroh, *Hak-Hak Perempuan, Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999..
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasir, Ridwan, *Sensitivitas Gender Kendala Optimalisasi Peran Perempuan*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Nuroniayah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Puspitawati, Herien, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Keluarga: Teori Struktural Fungsional dan Aplikasinya dalam Keluarga*, Bogor: t.p., 2019.
- Qibtiyah, Alimatul, . "Contestation of Gender Concept from Human Right Perspective", dalam *International Conference on Islam an Human Right, Negotiating the Gaps between International Human Rights Law and Islamic Principles*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016



- 
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Syaifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Press, 2006.
- Syihab, M. Quraisy, *Perempuan dan Politik*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Takariawan, Cahyadi, *Fiqh Politik Kaum Wanita*, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama. 2002.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Colorado: Westview Press, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.